

KEMENTERIAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0292/0/1978

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menizhang

- a. bahwa dengan DIP tahun anggaran 1976/1977 dan 1977/1978 telah dibangun unit-unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Messanawit

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 73/M tahun 1972 ;
 - 2. No. 44 tahun 1974 ;
 - 3. No. 45 tahun 1974 ;
 - 4. No. 12 tahun 1977 ;
 - 5. No. 59/M tahun 1978 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 074/C tahun 1975;
 - 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977;
 - 3. tanggal 23 Agustus 1978, No. 0281/0/1978.

Menyatakan : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B-940/I/MEPAN/8/78.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan
Kebudayaan

- : Membuka sekolah-sekolah yang nama-namanya serta lokasinya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Menyatakan

- : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Kesimpulan

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini ditanggung pada mata anggaran:

- a. untuk Sekolah Menengah Umum dan Taman Kanak-Kanak :

09.1.2.1038.23.03.01.250

09.1.2.1038.23.03.01.360.

b. Untuk

b. untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

09.1.6.1164.23.03.01.250;

09.1.6.1164.23.03.01.360;

09.1.6.1170.23.03.01.360;

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

s.n.b.

Sekretaris Jenderal

ttd.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini

tanggal 2 September 1978 No. 02/2/C/C/1978

Daerah / Kabupaten / Kota	Urut	Nama Sekolah	Kecamatan	Kabupaten / Kota
1	2	3	4	5
I. DAERAH KEBAYA KABUPATEN JAWA BARAT	1.	SMP Negeri CIII Cijantung	Pasar Rebo	Kotamadya Jakarta Timur
	2.	SMP Negeri CIV Tegay Rarang Watung Buncit	Mumpung	Kotamadya Jakarta Selatan
	3.	SMP Negeri CV Kembangan	Kebon Jeruk	Kotamadya Jakarta Barat
	4.	SMP Negeri CVI Ciracas	Pasar Rebo	Kotamadya Jakarta Timur
	5.	SMP Negeri CVII Pojaten Pasar Minggu	Pasar Minggu	Kotamadya Jakarta Selatan
	6.	SMP Negeri CVIII Cengkareng	Cengkareng	Kotamadya Jakarta Barat
	7.	SMP Negeri CIX Pondok Kelapa Jatiwangin	Pasar Rebo	Kotamadya Jakarta Timur
	8.	SMA Negeri XXXI	Utari Kayu	Kotamadya Jakarta Timur
	9.	SMA Negeri XXXII	Cidodol Baru/Selneq	Kotamadya Jakarta Selatan
II. JAWA BARAT	1.	SMP Negeri Induhang	Pabuaran	Kabupaten Serang
	2.	SMP Negeri Pagelaran	Pagelaran	Kabupaten Pandeglang
	3.	SMP Negeri III Rangkasbitung	Rangkasbitung	Kabupaten Lebak
	4.	SMP Negeri VI Bogor	Bogor Barat	Kotamadya Bogor
	5.	SMP Negeri VII Sukabumi	Sukabumi Selatan	Kotamadya Sukabumi
	6.	SMP Negeri Indihiang	Indihiang	Kabupaten Tasikmalaya
	7.	SMP Negeri Cikoneng	Cikoneng	Kabupaten Cianjur

1	2	3	4	5
VII. SUMATERA UTARA	1.	SMP Negeri XIII Medan	-	Kotamadya Medan
	2.	SMP Negeri XIV Medan	-	Kotamadya Medan
	3.	SMP Negeri XV Medan	-	Kotamadya Medan
	4.	SMP Negeri XVI Helipotia	Medan Sunggal	Kotamadya Medan
	5.	SMP Negeri Tanjung Morawa	Tanjung Morawa	Kotamadya Medan
	6.	SMP Negeri II Kisaran	Kisaran	Kabupaten Asahan
	7.	SMP Negeri Lengg Payang	Bila Hulu	Kabupaten Labuhan Batu
	8.	SMP Negeri IV Tarutung	Tarutung	Kabupaten Tapanuli Utara
	9.	SMP Negeri Sihpang	Siebu	Kabupaten Tapanuli Selatan
	10.	SMP Negeri Gumungsitoli	Gumungsitoli	Kabupaten Nias
	11.	SMP Negeri II Binjai	Jl. Padang	Kotamadya Binjai
	12.	SMP Negeri X Medan	Medan Denai	Kotamadya Medan
VIII. SUMATERA BARAT	1.	SMP Negeri Sangir	Sangir	Kabupaten Solok
	2.	SMP Negeri Mangka	Guguk	Kabupaten SO Kota
	3.	SMP Negeri Surantih	Batang Kacua	Kabupaten Pasisir Selatan
	4.	SMP Negeri Rambatan	Rambatan	Kabupaten Tanah Datar
	5.	SMP Negeri Empat Angkat	Empat Angkat	Kabupaten Agam
	6.	SMP Negeri Wonotlung III	Kow. Baru	Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
	7.	SMP Negeri Wonotlung I	Koto Baru	Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

KANTOR SUB. DIREKTORAT AGRARIA
KABUPATEN LABUHAN BATU
RANTAU PRAPAT

KUTIPAN
GAMBAR SITUASI

No : 1987 / KGP. 1177

Sebidang tanah Hak

No :

terletak dalam :

Propinsi : Sumatera Utara

Kabupaten : Labuhan Batu

Kecamatan : Sungai Kanan

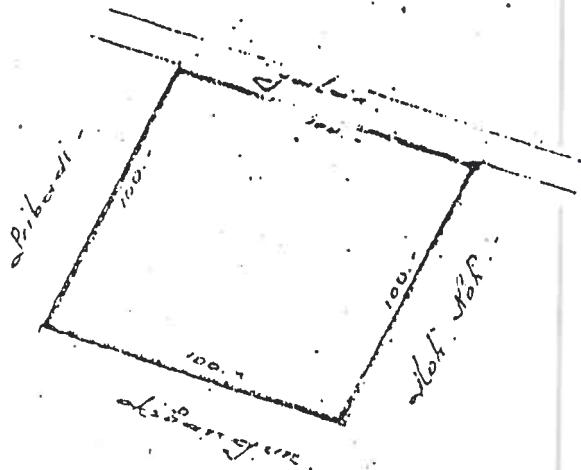
Desa : Langa Payung

Kampung

Luas : ± 10.000 M²

Dikutip dari : P.L.L. No. 12 / P.L.L. / 1977

PERBANDINGAN : 1 : 2500



PENGERTIAN

Batas tanah ini
Angka menunjukkan jarak dlm meter.

Biaya Rp. : 150. (rangkop 3 (Tiga))

Daftar penghasilan No 4547 / 1977

Dimohonkan oleh : Kepala Desa P dan K

Diukur oleh : Amir Hamzah

Dikutip oleh : Amir Hamzah

Diperiksa oleh : Hassan Tarbunan

Lembar ke :

Rantau Prapat, 25 Nov 1977

Untuk kutipan sesuai dan aslinya

a/d. Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Labuhan Batu

Kepala Sub Direktorat Agraria

dan Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)